

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR OLEH PENGADILAN  
AGAMA GORONTALO**  
**(STUDI KASUS NOMOR 218/Pdt.P/2023/PA.Gtlo)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**RISDA YANTI**

**H1120059**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**  
**2024**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO (STUDI KASUS NO. 218/PDT.P/2023/PA.GTLO)**

**OLEH :**  
**RISDA YANTI**


**NIM : H1120059**

### **SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 25 April 2024**


**Menyetujui:**

#### **PEMBIMBING I**



**Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H.**  
NIDN: 0908088203

#### **PEMBIMBING II**




**Siti Alfisyahrin Lasori, S.H., M.H.**  
NIDN: 0901129501



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI**  
**NIKAH BAGI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH**  
**UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO**  
**(Studi Kasus No. 218/Pdt.P/2023/PA.Gtlo)**

OLEH:  
**RISDA YANTI**  
NIM : H1120059



**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
**NIDN : 0908088203**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : RISDA YANTI

NIM : H1120059

Konsentrasi : Hukum Perdata

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas Ichsan Gorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo 05 April 2024

Yang membuat pernyataan



(Risda Yanti)

Nim : H1120059

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada Penulis, sehingga penulis bisa merangpungkan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat ujian, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh untuk mendalami mengenai **“Tinjauan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan dibawah Umur Oleh Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Kasus Nomor 218/Pdt.P/2023/Pa.Gtlo)**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Skripsi ini Saya Persembahkan Untuk Bapak dan Mama Yang Telah Mengisi Dunia Saya Dengan Banyak Kebahagiaan Sehingga Seumur Hidup Tidak Cukup Untuk Menikmati Semuanya.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad M.Si Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak. Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke,M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling ,S.Hi.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Dosen Pembimbing I yang Membimbing dan Mengarahkan Penulis dalam Penyusunan Peneliti ini.
5. Ibu Dr. Nur Insani.S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri S,H.,MH Selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,MH. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, SH., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Siti Alfisyahrin Lasori, S.H.,MH. Selaku Pembimbing II Yang Telah Membimbing Penulis Dalam Menyusun Skripsi
10. Bapak Syafrudin Mohamad Selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo Yang Telah Membantu Penulis Selama Pengambilan Data di Lapangan
11. Bapak dan Ibu Dosen yang Telah Mendidik dan Membimbing Penulis Dalam Mengerjakan Skripsi
12. Terima Kasih Kepada Abang Zakaria, Abang Sahril dan Adik Adal yang Telah Mensuport Saya Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir.
13. Untuk Teman-teman Lulu, Nuku, Affa, Vera ,Sonia, dan ibu Irma yang selalu Membantu Penulis Dalam Penyelesaian Skripsi
14. Terima Kasih Fatur Yang Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi  
Semoga arahan yang penulis dapat dari semua pihak, dapat dijadikan petunjuk kearah masa depan yang lebih cerah, Aamiin.

Gorontalo, 05 April 2024  
Penulis



RISDA YANTI

## ABSTRAK

**RISDA YANTI. H1120059. TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO (STUDI KASUS NOMOR 218/PDT.P/2023/PA.GTLO)**

Perkawinan ini bertujuan (1) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo dan (2) untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Peneliti menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci serta mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Gorontalo yaitu menggunakan landasan yuridis dan juga landasan sosiologis dengan maksud untuk mencapai terwujudnya kepastian hukum dalam usia perkawinan di bawah umur. (2) Faktor penyebab terjadinya pemberian dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur adalah faktor hamil di luar nikah dan faktor pendidikan.

Kata kunci: analisis, dispensasi nikah, anak di bawah umur



## **ABSTRACT**

### **RISDA YANTI. H1120059. THE LEGAL REVIEW OF MARRIAGE DISPENSATION FOR UNDERAGE MARRIAGES BY THE GORONTALO RELIGIOUS COURT (CASE STUDY NUMBER 218/PDT.P/2023/PA.GTLO)**

*This study aims (1) to find the judge's consideration of the granting of marriage dispensation at the Gorontalo Religious Court and (2) to determine the factors causing the granting of marriage dispensation for underage marriages at the Gorontalo Religious Court. This study applies a normative-empirical legal research method by exploring a phenomenon in a time and activity and collecting detailed and in-depth information using various data collection procedures within a certain period. The results of this study indicate that (1) The judge's consideration of marriage dispensation for underage marriages at the Gorontalo Religious Court is using a juridical basis and a sociological basis to achieve the realization of legal certainty in the age of underage marriage. (2) The factors causing the granting of marriage dispensation for underage marriages are the factors of marriage by accidents and the education factor.*

*Keywords:* analysis, marriage dispensation, underage

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan .....	17
2.2 Tinjauan Umum Penetapan Dispensasi Nikah.....	19
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	19
2.2.2 Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah.....	25
2.2.3 Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan .....	28
2.2.4 Konsep Perkawinan Dibawah Umur .....	32
2.3 Tinjauan Umum Anak .....	33
2.3.1 Pengertian Anak .....	33
2.3.2 Hak Anak .....	34

2.4 Kerangka Pikir .....	38
2.5 Definisi Oprasional .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Objek Penelitian.....	40
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	41
3.5 Populasi Dan Sampel.....	42
3.6 Tekhnik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
4.1 Analisisi Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Gorontalo ...	44
4.1.1 Landsan Yuridis .....	46
4.1.2 Landasan Sosiologis .....	49
4.2 Faktor Penyebab Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Gorontalo.....	52
4.2.1 Hamil Diluar Nikah .....	52
4.2.2 Pendidikan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR TABEL**

Table 1.1 Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gorontalo ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021-2023  
..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas P3A Kota  
Gorontalo..... **Error! Bookmark not defined.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan ini dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Suatu kenyataan dalam keadaan makhluk hidup di muka bumi adaalah mereka berdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh jodohan secara harfiah tersebut perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk.

Islam Agama yang sangat sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk sebagai umatnya. Ayat-ayat suci Al-Qur'an yang Allah turunkan untuk rasul melalui wahyu-Nya sebagai petunjuk jalan manusia untuk mencapai surganya Allah SWT demi keselamatan umat manusia di dunia sampai di akhirat. Allah SWT ciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga berpasang-pasangan agar kita bisa berinteraksi satu dengan yang lain, membentuk keluarga yang seimbang, selaras, dan harmonis atas kehendak Allah SWT.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kiki Amaliah, 2023, Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Bengkulu hml.6

Sangatlah sempit apabila pernikahan hanya diartikan sebagai suatu wadah untuk melegalkan hubungan seksual. Dalam buku hukum perkawinan Islam disebutkan bahwa definisi nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban antara keduanya. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, melainkan mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. karena perkawinan bukan sekedar penyalur kebutuhan biologis manusia tetapi dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi perkawinan adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Seseorang yang telah memutuskan untuk menikah haruslah siap dengan batinnya, setidaknya harus mempersiapkan diri agar menjalani kehidupan yang akan lebih berat dari kehidupan sebelumnya,karena untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan yang harmonis dalam rumah tangga itu tidaklah hal mudah.pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan bagi orang yang sudah mapan ataupun yang sudah dewasa dengan tidak adanya memilih suku, profesi, kaya maupun miskin,maka dari situ kematangan dalam berfikir dan kematangan emosi harus stabil agar hak dan kewajiban suami dan istri bisa terpenuhi.akan tetapi tidak semua bisa mengerti hakekat dari tujuan dalam perkawinan yakni untuk memperoleh kebahagian yang kekal dalam rumah tangga.

Tujuannya agar perkawinan bagi manusia membentuk rumah tangga, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan sendi keluarga sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari masyarakatnya baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.<sup>2</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa esa.<sup>3</sup> Perkawinan yang didasarkan kepada ketuhanan dalam perkembangan hukumnya selalu diadakan pengaturan-pengaturan guna menertibkan kepentingan manusia agar tidak bertentangan dengan yang lainnya. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.<sup>4</sup>

Perkawinan yang dilakukan dibawah umur dapat melakukan permohonan dengan cara dispensasi, yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 perubahan dengan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "dalam hal ini penyimpangan terhadap ketentuan umur yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang tua pihak laki-laki dan orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi

---

<sup>2</sup> Moh. Makmum, 2015, keluarga sakinah, (Yogyakarta: Lkis pelangi Aksara), Hal. 35-38

<sup>3</sup> Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>4</sup> Hadikusuma, Hilma, hukum perkawinan Indonesia, bandung, 2007: CV. Bandar Maju Hal. 1

kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Adapun yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang sangat cukup” merupakan adanya keterangan yang membuktikan bahwa diusia kedua mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan dari orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dilaksanakan. Dalam hal ini Undang-Undang perkawinan dapat diatur mengenai usia perkawinan yang terdapat aturan mengenai usia perkawinan namun di pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini harus ada berupa izin dasar dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.<sup>5</sup>

Peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan di ubah dengan UU No. 16 tahun 2019. Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsukan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur harus di cegah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Meity Van Gobel. 2021. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado..Manado vol 82

<sup>6</sup> Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta) hal. 8 di ambil dari jurnal Ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan oleh Hasan Ashari.

UU Nomor 16 tahun 2019 sendiri dilatar belakangi oleh putusan mahkamah konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan MK tersebut merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perubahannya memuat tujuan; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak: kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak, baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya. Ketiganya memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon memperlai laki - laki berusia 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun. Suah dinilai tidak relevan di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>7</sup>

Ketegasan mengenai ketentuan batas usia menikah (pasal 7 ayat (1) meskipun telah dirubah dinilai beberapa kalangan masih terkesan kontraproduktif dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud ayat (1) orang tua pihak pria/dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Sebagian kalangan berpendapat UU Nomor 16 tahun 2019 masih

---

<sup>7</sup> Naskah Akademik UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

belum sepenuhnya dapat mencegah praktik perkawinan anak, bahkan dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan melalui ketentuan permohonan dispensasi kawin pada pengadilan. Dispensasi kawin kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Adanya ketidaksesuaian fungsi dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan perlu di kaji lebih jauh secara mendetil, mengingat urgensi pencegahan praktik perkawinan anak.<sup>8</sup>

Adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun undang-undang sendiri tiak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sehingga membuat praktik perkawinan bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski dibawah umur usia yang ditentukan jika memperoleh dipesnsasi kawin yang dikeluarkan pengadilan agama.<sup>9</sup> Dan berbagai penelitian ditemukan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Dispensasi kawin celah hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur dan dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin dilaman mahkamah agung, dasar alasan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur di mana seharusnya

---

<sup>8</sup> Suryanti, I, & Rudy, D.G (2021) disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, jurnal magister hukum udayana (udayana law journal) 10 (4), 782-794

<sup>9</sup> Judiasih, S.D. Dajaan, S.S.& Nugroho, B.D (2020) kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di indonesia, Acta Diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan, 3(2) 203-222 di ambil dari jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan Vol.18 No.2

pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.

Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan dibawah umur di Indonesia. Di sisi yang lain Mahkamah Agung sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon dengan adanya UU nomor 16 tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dengan tujuan yang sama. Yakni untuk memperketat terjadinya perkawinan dibawah umur. Keberadaan perma No. 5 tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi nikah di kabulkan.<sup>10</sup> melalui perma tersebut dispensasi diajukan harus dengan alasan mendesak, keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan (ultimum remedium), kemudian dalam pemeriksaan persidangan alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Sehingga memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Agung Prbaowo, Bagya , pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar pada pengadilan agama Bantul, jurnal IUS Quja Iustum, Vol. 2 (April 2013) Hal. 305

<sup>11</sup> Mansari & Rizkal, Peranan Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan anak, El-Usrah Jurnal Hukum keluarga Vol. 4 No. 2 2021 Hal. 335

Melihat adanya fakta di lapangan bahwa pelaksanaan dispensasi nikah bagi pasangan yang belum mencukupi umur sesuai dengan undang-undang perkawinan banyak di lakukan oleh pengadilan agama Gorontalo yang mana menjadi dasar adanya perkawinan di bawah umur sehingga ini merupakan bahwa penagadilan memperbolehkan adanya dispensasi ini dengan tidak melihat dampak-dampak yang akan terjadi masa kedepannya khususnya perempuan.

Pernikahan anak dimasa sekarang ini semakin berjalan waktu semakin terjadi, tentu saja hal ini menjadi persoalan yang sangat serius dan di anggap sangat penting untuk di lakukan penelitian dan dengan alasannya bahwa perkawinan (dibawah umur) yang masih sering terjadi di Gorontalo ini sangat tinggi sebagaimana data yang didapatkan mengenai pernikahan dibawah umur yang ada di Gorontalo.

**Tabel 1.1 Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gorontalo**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>			
		<b>Terima</b>	<b>Kabul</b>	<b>Di Gugurkan</b>	<b>Cabut</b>
Dispensasi Nikah	2021	221	215	4	2
	2022	193	190	2	1
	2023	128	125	0	3
<b>Total</b>		542	530	6	6

Sumber data: Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Dengan kata lain, melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menggali lebih dalam tentang dinamika dispensasi nikah berdasarkan hukum yang ada, dan dapat mengurangi faktor – faktor yang mengurangihinya, hal ini akan memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan pemahaman dan penanganan kasus dispensasi nikah dengan lebih komprehensif dan adil. Atas dasar bagi calon peneliti tentu saja sangat heran melihat kejadian yang ada diatas dan dianggap sangat serius dilakukan penelitian lebih lanjut guna mencari titik permasalahan yang mengenai masih tingginya angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di Gorontalo bilamana sebenarnya orang tua merupakan yang sangat diamanatkan untuk melindungi anak dari pernikahan di bawah umur sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 2 dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditujukan oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dengan merujuk pada uraian diatas maka peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR OLEH PENGADILAN AGAMA GORONTALO (STUDI KASUS NOMOR 218/Pdt.P/2023/PA.Gtlo)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah bagi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama Gorontalo ?
2. Bagaimana Fakor Penyebab Terjadinya Pemberian Dispensasi Nikah bagi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama Gorontalo ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gorontalo

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Faktor Penyebab Terjadinya Pemberian Dispensasi Nikah bagi Perkawinan dibawah Umur di Pengadilan Agama Gorontalo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat dari segi teoritis

Manfaat dari segi teoritis yang merupakan penelitian ini adalah manfaat yang didapatkan untuk menambah ilmu pengetahuan yang ada di dunia seperti ilmu hukum khususnya hukum perkawinan yang disertakan masukan dari para hakim dan literatur penelitian selanjutnya, yang akan melakukan penelitian mengenai perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat secara praktis

Yang dimaksud adalah apabila melakukan penelitian dilaksanakan dengan baik dan juga memiliki hasil yang sangat baik diharapkan untuk menjadi sebuah sumbangsi pemikiran dan memiliki kontribusi dan pemikiran untuk mengenai perlindungan anak yang menikah dibawah umur, serta yang diharapkan peneliti dapat menjadi harapan dan masukkan bagi seluruh kalangan akademik, praktisi hukum yang ingin mendalami hukum perkawinan dengan cara khusus dispensasi perkawinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **2.1.1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum membentuk keluarga, pengertian perkawinan ini telah ditafsir dalam beberapa pengertian namun menurut beberapa para ahli hukum dan ahli perkawinan ini juga ikut serta dalam memberikan pengertian serta defenisi mengenai perkawinan, seperti yang di sampaikan oleh Soedharyo Sauimin

Idris ramuyo Juga mengungkapkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana dalam menjalankan naluri dan fitnahnya dalam membentuk keluarga sebagai mahluk social, sehingga apabila perkawinan ditinjau dari aspek firth maka perkawinan seorang manusia harus berlandaskan atas norma yang dibuat oleh manusia serta norma hukum yang bersumber dari tuhan yang biasanya disebut hukum agama.<sup>12</sup>

Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa mengumpulkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*)<sup>13</sup> sedangkan pengertian nikah secara istilah diantaranya adalah : yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengannya atau didifinisikan juga dengan akad atau

---

<sup>12</sup> Syamsuddin pasamai, 2011. Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet, II: Makassar. PT. Umitoha Ukhudah Grafika,

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhali, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989),29.

perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nikah* dan *zawaj*. Yang dimaksud dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian. Kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinann, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi dari tujuan dan akibat hukumnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh SWT, sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang tidak melestarikan hidupnya.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 jo atas No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 pengertiann perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” menruut kompilasi hukum islam yaitu di pasal 2 menyatakan bahwa , “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah” dan pasal 3 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>15</sup> dan apabila kita merujuk ke pada aturan hukum yang mengatur

---

<sup>14</sup> Slamet abidin an aminuddin, fiqh munakahat 1(bandung, pustaka, setia 1999)9.

<sup>15</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1995)114

tentang perkawinan yang sudah berlaku di Indonesia dan dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1 ketentuan Perundang-Undangan Nomor 16 tahun 2019 Jo atas 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”

Pengertian pernikahan bukan halnya ditafsir dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan melainkan yang ditafsirkan melalui Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Pernikahan yang sah apabila telah dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikatahan.Pasal 5 (1) agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>16</sup>

Pengertian mengenai pernikahan saat ini sudah jelas dan telah di tafsirkan dalam Undang-Undang dan juga beberapa pendapat para ahli hukum yang telah memberikan gambaran serta definisi mengenai pernikahan, dan sebenarnya apabila kita sudah melihat dalam kamus bahasa Indonesia dengan adanya pengertian pernikahan juga didefinisikan bahwa:“ikatan atau akad yang telah dilakukan berdasarkan dalam ketentuan hukum atau ajaran agama”.

Tentu saja pernikahan tidak hanya ditafsirkan untuk sebatas pengertian namun perkawinan juga ditafsirkan untuk sebuah pengertian dengan mengenai tujuan dari pernikahan, tujuan pernikahan menurut Undang-Undang pernikahan yang berbunyi

---

<sup>16</sup> Fatonah. 2021. Pendapat Hakim tentang pasal 7 Komplikasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Gorut. [jurnal]. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.vol. 1

“membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia maupun kekal yang berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa” sehingga mengenai tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu harus kekal dan abadi.

Selain dari itu tujuan dari pernikahan juga dapat dikatakan apabila putus dan berakhir apabila dalam keadaan yang memang telah ditentukan oleh hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan dapat berakhir apabila terjadi kematian maksudnya merupakan pernikahan itu akan berakhir dan apabila salah satu dari pasangan yang telah menikah meninggal.
2. Pernikahan akan berakhir akibat perceraian maksudnya merupakan pernikahan itu dianggap putus apabila telah terjadi perceraian dengan kedua belah pihak, dan sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai suami istri.
3. Perkawinan akan berakhir berdasarkan putusan pengadilan maksudnya merupakan selain dari perkawinan yang putus akibat terjadinya perceraian melalui putusan pengadilan, perkawinan dapat berakhir melalui pengadilan dan apa bila perkawinan dimohon untuk dibatalkan maksud dari pembatalan ini merupakan terjadinya proses perkawinan ini berlangsung ada terjadi cacat hukum atau adanya syarat pernikahan tidak terpenuhi.

Dalam revisi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 sudah di jelaskan bahwa usia ideal dalam menikah 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 tahun. Faktor – faktor yang menjadi pertimbangan telah diubahnya Undang – Undang dalam Batasan usian pernikahan 16 tahun adalah usia pubertas bagi perempuan dan dapat dan dapat

diyakini secara fisik maupun psikis dan mereka belum siap menghadapi lika – liku dalam rumah tangganya nantik.

Selain itu, jika usia minimal nikah bagi seorang perempuan masih ditetapkan di usia 16 tahun dampak yang mungkin dihasilkan juga semakin banyak termasuk perceraian. Tentu hal ini bertolak belakang dengan pasal 13 ayat 1 UU Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, diskriminasi dan eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual.

Namun pada kenyataannya, perubahan Undang – Undang tersebut semakin menambah angka pernikahan anak di Indonesia baik yang dilakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ataupun yang dilakukan secara sirri. Sehingga Langkah pemerintah dalam menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun belum bisa dibilang cukup efektif dalam menangani banyaknya pernikahan anak di Indonesia didukung dengan adanya kelonggaran pengajuan dispensasi nikah.

Dispensasi Nikah merupakan bentuk kelonggaran dari Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dalam Undang – Undang. Seperti yang telah dituturkan dalam Undang – Undang di atas, adanya kebijakan dispensasi nikah justru menjadi boomerang bagi Pemerintah dalam mencegah maraknya pernikahan anak usia dini di Indonesia. Kebolehan mengajukan dispensasi nikah meskipun dilakukan dengan syarat – syarat yang terbilang masih ketat menjadi jalan bagi masyarakat untuk melegalkan pernikahan di bawah usia yang telah ditentukan. Di samping itu, masih banyak pernikahan anak usia dini yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi dengan nikah sirri dan pada akhirnya terjadi kehamilan di luar pernikahan yang

sah dimata hukum yang nantinya dijadikan oleh masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah<sup>17</sup>

Undang – Undang KUHPer Nomor 35 Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak kawin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.

### **2.1.2. Syarat Sahnya Perkawinan**

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang harus memenuhi suatu syarat yang tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan ini menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang sudah ada. Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping itu tidak adanya halangan. Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan sebagai petunjuk oleh umat Islam dalam perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di Lembaga Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan Perundang-undangan atau tidak<sup>18</sup>.

1. Makna Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga.
2. Hukum Perkawinan adalah bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang ihwal perkawinan,yakni bagaimana proses dan prosedur

---

<sup>17</sup> Nur Izah Fitriah. 2023. Dispensasi Nikah Pasca Terbitnya UU No.16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo. [Jurnal}. Probolinggo : Unversitas Islam Zainul Hasan Genggong

<sup>18</sup> Ibid 6

menuju terbentuknya ikatan perkawinan,bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum,bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan.

3. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Untuk suami istri dengan saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejateraan spiritual dan materil.

Berikut adalah kumpulan persyaratan terdapat pada Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun:

1. Dalam hal ini penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang yang cukup.
2. Ketentuan-Ketentuan ini mengenai salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini,berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal ayat (6).

Pasal 8 Pernikahan di larang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun lurus keatas

2. Berhubungan darah dari garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua maupun antara seorang dengan saudara nenanya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu maupun bapak tiri
4. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi maupun paman susuan.

Pasal 9 mengatakan bahwa “Seseorang yang terkait tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang tersbut dalam pasal 3 ayat (2) dan dalam pasal (4) Undang-Undang ini”

## 2.2. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah

### 2.2.1 Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi nikah merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Secara umum pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja, belum atau baru saja berakhir. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usiaanya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasanya 10-21 tahun.

Fenomena perkawinan anak atau di bawah umur sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan sudah menjadi suatu permasalahan yang serius khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena perkawinan anak di Indonesia sudah

sangat memprihatinkan hal ini diperkuat dengan adanya aporan dari International Centre for Research on Women (ICRW) bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi didunia (ranking 37 dari 73 negara dengan pernikahan dini tertinggi) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.<sup>40</sup> Data yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN).<sup>19</sup>

Pada riset United Nations Children’s Fund (UNICEF) mencatat, satu dari enam anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Angkanya 340.000 anak per tahun. Adapun yang di bawah usia 15 tahun mencapai 50.000 anak per tahun. Maka tak heran apabila United National Development Economic and Social Affair (UNDESA), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-37 dunia dan peringkat ke-2 se-ASEAN sebagai salah satu negara dengan angka pernikahan usia dini yang tinggi. Masih tingginya angka pernikahan anak di bawah umur memberikan dampak buruk seperti tingginya angka kematian bayi, kematian ibu akibat melahirkan, perceraian, KDRT, dan angka putus sekolah (Drop Out). Berdasarkan laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa angka perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih sangat tinggi, dan angka tersebut akan terus meningkat tanpa adanya penanganan yang konkret dari pemerintah. Data yang diperoleh dari Plan Indonesia, adalah organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan anak, menyampaikan emuannya mengenai pernikahan

---

<sup>19</sup> na Latifatul Muntamah dkk, Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3

dini di 8 Kabupaten di Indonesia pada tahun 2011 yaitu: Indramayu (Jawa Barat); Grobogan dan Rembang (Jawa Tengah); Tabanan (Bali); Dompu (NTB); serta Timor Tengah Selatan, Sikka, dan Lembata (NTT). Plan Indonesia mencatat ada 33,5 persen anak usia 13-18 tahun pernah menikah, dan mereka menikah pada rata-rata usia 15-16 tahun.<sup>20</sup>

Data ini tak jauh berbeda dengan temuan Bappenas tahun 2008 bahwa 34,5 persen dari 2.049.000 perkawinan di tahun 2008 adalah perkawinan anak.<sup>43</sup> Persoalan tersebut mulai menemui titik terang dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Senada dengan UU No.23 tahun 2002 yang menyatakan usia 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Diharapkan melalui UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak tersebut dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini. Didalam Undang-Undang sendiri tidak ditemukan istilah perkawinan dibawah umur, akan tetapi apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 disebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum

---

<sup>20</sup> na Latifatul Muntamah dkk, Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3

mencapai usia dewasa atau perkawinan yang dilakukan dibawah ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun Undang-Undang perkawinan sendiri tidak menutup celah kemungkinan terjadinya perkawinan dibawah umur melalui proses dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan, dizinkan atau tidaknya tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Usia dini atau dibawah umur berarti belum mencapai usia dewasa. Dalam konteks perkawinan usia dini adalah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa (masih anak-anak) atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dispensasi nikah juga merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan 13 diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan

ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak, tetap dikatakan seorang anak. Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Convention on the Right of the Child (CRC) menetapkan definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cicit-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum<sup>21</sup>

Dispensasi Nikah adalah salah satu cara untuk mendapatkan restu perkawinan dimata negara agar perkawinan itu dapat dilaksanakan dan tercatatkan meskipun salah satu dari kedua orang yang melangsungkan perkawinan masih tergolong dibawah umur, dispensasi nikah apabila kita lihat dari segi *Etimologi* memiliki makna yaitu dispensasi yang maknya adalah pemberian pengecualian berdasarkan atas pertimbangan secara khusus yang dapat meloloskan dari larangan dan kewajiban sedangkan pengertian

---

<sup>21</sup> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Jakarta; Kencana, 2018), h. 1.

perkawinan adalah ikatan antara seorang laiki-laki dan seorang perempuan yang membentuk keluarga.

Ada beberapa proses pemeriksaan dalam persidangan secara konkret seorang hakim dalam mengadili suatu perkara harus melakukan 3 tahapan agar dapat merumuskan penetapan hakim yang sudah memberikan keadilan hukum bagi mereka yang mencari keadilan.

*Pertama*, tahap konstatir jika diajukan suatu perkara maka hal yang harus dilakukan hakim mengonstatir benar atau tidaknya peristiwa itu di ajukan. Mengonstatir artinya hakim melihat, mengakui ataupun membernarkan bahwa ada peristiwa yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, untuk melihat konstatering tersebut hakim harus menggunakan sarana ataupun alat untuk dipastikan kebenaran dengan adanya peristiwa tersebut. alat tersebut merupakan alat bukti yang sah yang telah diatur dalam hukum pembuktian hukum acara peradilan agama.

*Kedua*, tahap kualifisir setelah berhasil dilihat mengonstatir peristiwanya, tahap yang harus dilakukan oleh hakim adalah mengkualifisir pertika yang telah terjadi. mengkualifisir berarti telah menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan penerapan hukum peristiwa tersebut.

*Ketiga*, tahap konstituir, tahap terakhir hakim harus mengkonstituir berarti hakim menetapkan hukuman peristiwa penetapan, dalam mengkonstituir hakim harus mendasarkan pertimbangannya yang cukup kuat dan juga matang agar bisa memberikan keadilan bagi para mencari keadilan.

### 2.2.2 Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di ajukan oleh kedua orang tua laki-laki maupun perempuan ke pengadilan agama dalam wilayah hukum pemohon. Dispensasi dari pengadilan diberikan memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat), sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan, walaupun mempelai berada di bawah umur.

Pedoman pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut;
- b. Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita dapat diajukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tersebut;
- c. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya; dan
- d. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteer; dan
- e. Putusan atas perkara permohonan dispensasi kawin adalah dalam bentuk penetapan dan dapat diajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.7.

Ada beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah antara lain:

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak<sup>23</sup>

Setelah menerima surat permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memanggil pihak-pihak yang berperkara.
- b. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon.
- c. Memeriksa alat-alat bukti.
- d. Mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat.
- e. Mempertimbangkan maslahat atau mudharat.
- f. Mengadili dan memutus perkaranya<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 5.

<sup>24</sup> Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 73

Guna memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri.
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri.
- h. Mempertimbangkan kondisi psikologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbagi bagi anak, sebagaimana dimaksud diatas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak<sup>25</sup>

Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Salinan penetapan dispensasi nikah akan diserahkan kepada orangtua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih dibawah umur.

### **2.2.3 Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan cara memohon dispensasi, seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita

---

<sup>25</sup> Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.13.

dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>26</sup>

Perihal terjadi “penyimpangan” diartikan dalam penjelasan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.<sup>27</sup>

Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam Undang-Undang perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan terdapat pengaturan mengenai usia perkawinan, namun dalam pasal lainnya, yaitu pasal 7 terdapat pengecualian, yaitu perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan.

Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri. Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

<sup>27</sup> Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur, h. 198

penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari 1 orang. Permohonan dispensasi tidak berkaitan dengan tuntutan hak, tetapi dengan diproses melalui pengadilan dengan perkataan lain kedudukan hukum acara perdata yang berlaku adalah berupa peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil, dalam hal ini adalah hukum perkawinan.<sup>28</sup>

Secara prosedur pelaksanaan dispensasi terhadap perkawinan bawah umur di pengadilan diperlukan bagi calon pengantin pria ataupun wanita yang belum berumur 19 tahun Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria mupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayah tempat tinggalnya, pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Dalam hal permohonan dispensasi kawin ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permononan izin perkawinan bagi yang belum berumur 21 tahun.<sup>29</sup>

Ketentuan tersebut memungkinkannya terjadi perkawinan usia anak pada anak wanita, karena di dalam “Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

"Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita".

Dalam hal ini, usia minimal perkawinan bagi perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud ialah batasan usia yang telah matang secara mental dan fisik untuk memungkinkan perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya penambahan batas usia pada wanita untuk melakukan perkawinan menjadi lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, hak-hak anak dapat diwujudkan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **2.2.4 Konsep Perkawinan Dibawah Umur**

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu ironi yang masih saat ini selalu menghantui dunia pernikahan di Indonesia, bagaimana jika hal ini menjadi sebuah simalaka untuk mengambil dan memutuskan pemberian atas kebijakan pernikahan dibawah umur. dan apabila di lihat dari segi Undang-Undang yang mengenai konsep dari

pernikahan sebagimana mestinya, pernikahan dibawah umur sevara tegas diakomodir dalam bentuk Undang-Undang pernikahan namun di lihat dari sisi lain juga pernikahan dibawah umur ini sangat bertentangan maupun dilarang keras bagi pegiat dalam melindungi anak karena di anggap tidak sesuai dengan Undang-Undang sistem perlindungan anak di Indonesia.

Dan apabila kita melihat dari regulasi yang mengatur mengenai Pernikahan dibawah umur ini memberikan gambaran tidak dapat dilakukan apabila itu berdasarkan kesepakatan dan permohonan dari kedua orang tua calon mempelai, konsep yang disebutkan ini dalam aturan bahwa dalam pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah di berikan penegasan:

“Untuk melangsungkan Pernikahan seseorang yang mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”

Ini sudah sangat jelas yang telah ditegaskan bahwa seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dan apabila ingin melaksanakan pernikahan dalam hal ini diakui dan diberikan ruang oleh Undang-Undang pernikahan untuk mengenai pernikahan dibawah umur, sedangkan apabila kedua orang tua tidak memberi izin kepada anaknya yang masih berumur belum mencapai 21 tahun maka dari situ pengadilan dapat memberikan izin melalui surat permohonan yang dilakukan oleh kedua mempelai sebagaimana yang telah di sampaikan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan”

Pasal 7 ayat 2 sangat jelas telah memberikan ruang dan tempat bagi orang yang masih dibawah umur menurut Undang-Undang perkawinan dapat melakukan perkawinan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sesuai dengan mandate Undang-Undang tersebut.

### **2.3. Tianjauan Umum Anak**

#### **2.3.1 Pengertian Anak**

Anak adalah anugrah dari Allah yang maha kuasa, anak ini adalah titipan yang sangat harus di jaga dan dilindungi diberi tempat pengajaran yang layak,maka dari itu memang kodratnya adalah sesuatu yang harus dijaga anak ada harkat, derajat dan martabat yang sudah melekat menjadi penerusa generasi bangsa bila negara harus memberikan perhatian secara khusus dan melakukan pengawasan terhadap anak.anak memiliki beberapa hak yang harus dilindungi yaitu hak perkembangan. untuk partisipasi dan mendapatkan perlindungan maupun diskriminasi serta hak-hak kebebasan anak.<sup>30</sup>

Pengertian anak ini telah ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan namun sebelumnya kita melihat pengertian anak ada beberapa anak menurut para ahli yakni: R.A Kosnan Menyatakan :

“Anak merupakan orang yang masih memiliki umur yang masih muda dan telah memiliki jiwa yang sangat muda di karenakan masih muda diatur dan belum berpengaruh terhadap keadaan lingkungan”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Anton M.Moeliono. 1988 Kamus Besar Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,hlm 30

<sup>31</sup> R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia,Bandung hlm 113

Kita sudah melihat pengertian anak yang sudah diungkap oleh R.A.Koesnan bahwa anak adalah yang masih kecil delum dewasa maupun masih sangat memerlukan bimbingan agar tidak mudah terpengaruh pada lingkungannya, anak disini mendefinisikan sebagai orang yang dalam keadaan fisik dan emosionalnya masih tergolong sangat lemah di karenakan belum bisa untuk membela diri maupun mudah terbawa oleh pergaulan bebas. dan ada beberapa menurut para ahli yakni Sugiri “Bawa seorang yang masih dalam keadaan proses masa pertumbuhan (tubuh) serta yang masih dalam tahap perkembangan, orang itu masih tetap dianggap sebagai anak meskipun masih dalam proses perkembangan dan pertumbuhan sudah selesai dan sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, jadi anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu) tahun itu sudah dikategorikan sebagai proses perkembangan dan masa pertumbuhannya sudah selesai”<sup>32</sup>

### **2.3.2 Hak Anak**

Penandatangan atau Negara-Negara peserta konvensi Hak-Hak anak PBB pada tanggal 20 November 1989, untuk mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa adanya memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, Agama, kekyakinan politik dan pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosil, kekayaan, ketidak mampuan, kalahiran maupun kedudukan batin dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Maidin Gultom 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Hlm 32

<sup>33</sup> <https://WWW.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/diakess> pada hari sabtu 2 september pukul 08.00 wita.

Setiap anak yang berusia dibawah umur delapan belas tahun tanpa kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak dewasa telah mencapai lebih cepat.

Ada beberapa dasar konvensi hak yang wajib diberikan orang tua untuk anaknya yakni:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan nama(identitas)
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai Orangtua, ketika hak-hak ini telah terpenuhi, dan juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, maupun bangsa dan negara. anak adalah generasi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia dimasa yang akan modal bangsa bagi pembangunan maupun berkesinambungan hak anak adalah hak dasar yang harus terpenuhi sebagai

kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan juga menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa.<sup>34</sup>

### 1. Hak Untuk Hidup

Hak hidup untuk anak disebutkan bahwa hak untuk hidup atrinya sangat luas karena mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih, tempat yang bertiuh, dan juga memiliki tempat yang aman, hak untuk memiliki identitas baik secara nama maupun pengakuan secara negara agar diakui bangsa dan negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara.

#### a) Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini adalah hak anak yang paling untuk membentuk karakter anak, hak ini diberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan guna memadai dan menjalani hidup di masa depan, serta memberikan hak untuk istirahat dan hak rekreasi juga ikut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dapat menggali potensi anak untuk perkembangannya.

#### b) Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini untuk memberikan bentuk pemahaman kepada anak agar tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan juga partisipasi dalam mengeluarkan pendapat, maupun mendapatkan informasi serta anak juga memiliki hak untuk di dengan pendapatnya.

---

<sup>34</sup> Muh.Taufik Hidayat,Hak dan Kewajiban anak Indonesia [junalis akuntad.com].2017 diakses pada tanggal 2 september 2023 pukul 9:30 wita

## 2.4. Kerangka Pikir

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dispensasi Nikah

Tinjauan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Dibawah Umur Oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

(Studi Kasus Nomor 218/Pdt.P/2023/Pa.Gtlo)

Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di bawah Umur:

1. Landasan Yuridis
2. Landasan Sosiologis

Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di Bawah Umur:

1. Faktor Hamil di Luar Nikah
2. Faktor Pendidikan

Terwujudnya kepastian hukum dalam usia perkawinan di Bawah Umur

## 2.5. Defenisi Operational

1. Analisis hukum adalah bentuk Analisa mengenai pemberian penetapan putusan dari segi hukum.
2. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum.
3. Landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alas an yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dari berbagai aspek.
4. Dispensasi Nikah (Menikah Dibawah Umur) merupakan pernikahan dilakukan menurut batasan usia yang dianggap belum bisa melangsung pernikahan
5. Faktor Hamil Diluar Nikah merupakan keadaan yang di mana seseorang mengalami hamil sebelum dilaksanakannya sebuah ikatan Perkawinan
6. Faktor Pendidikan yang rendah mendominasi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan dispensasi nikah yang membuat tingginya angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Gorontalo
7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Status hukum perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) perkawinan menyatakan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian **Normatif-Empiris**, yang mana peneliti dalam menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan kegiatan, serta mengumpulkan informasi secara rinci serta mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam beberapa periode tertentu Kadir Muhammad memberikan penyelesaian mengenai empiris bahwa penelitian yang di lakukan dengan cara tidak tertulis mengenai perilaku hukum masyarakat luas, sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek merupakan sasaran yang mau diteliti sehingga penelitian itu dapat diketahui mengenai sifat-sifat dan perilakunya, objek dalam penelitian adalah dispensasi nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur.

#### **3.3. Lokasi Dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah titik yang dimana peneliti akan melakukan studi yang ada di lapangan sehingga mempermudah dalam mencari data dan juga informasi, adapun lokasi penelitian ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kota Gorontalo jalan Achmad Najamudin Gorontalo sedangkan waktu yang akan disiapkan dalam penelitian ini selama 5 (lima) bulan yaitu dimulai dengan bulan November-Maret 2024.

### **3.4.Jenis Dan Sumber Data**

Ada beberapa jenis data penelitian yaitu yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data untuk penelitian empiris yaitu yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder untuk penelitian normatif yaitu diperoleh langsung dari hasil data dari sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Gorontalo dan Dinas P3A. dengan melakukan sebuah penelitian di lapangan, biasa disebut dengan istilah wawancara, yaitu dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang dipakai sebagai acuan, tetapi dalam mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan, harus dikaitkan dengan keadaan pada waktu wawancara dilakukan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang diperoleh dari data atau informasi merupakan untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang berkaitan atau yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap dispensasi nikah bagi perkawinan di bawah umur oleh Pengadilan Agama Gorontalo.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya

serta pokok permasalahannya. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dispensasi Nikah

### **3.5.Populasi Dan Sampel**

1. Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>35</sup> berdasarkan data di atas maka menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Gorontalo, Orang tua, anak yang mendapatkan dispensasi nikah dan dinas P3A.
2. Sampel adalah himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja.<sup>36</sup> Sehingga menjadi sampel dalam penelitian ini yakni :
  1. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo : 1 Orang
  2. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo : 1 Orang
  3. Anak yang diberikan dispensasi Nikah : 1 Orang
  4. Orang Tua : 1 orang
  5. Dinas P3A : 1 Orang

---

<sup>35</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Hal. 90.

<sup>36</sup> Ibid, hal. 97

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode normatif - empiris, yaitu metode analisis dengan mengambil hasil wawancara yang sesuai permasalahan yang akan diteliti. Analisa empiris merupakan analisa dengan menguraikan masalah secara terperinci berdasarkan data-data yang sesuai dengan subjek maupun objek penelitian. Dengan melakukan pendekatan normatif, yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan penjelasannya sehingga dapat menjawab permasalahan dalam bentuk kesimpulan. Teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi**

##### **Nikah bagi Perkawinan di bawah Umur di Pengadilan Agama Gorontalo**

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Perkara dispensasi nikah merupakan perkara volunteer yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya, perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Dalam mengajukan perkara volunteer diawali dengan mengajukan surat permohonan, yaitu surat permohonan yang berisi tuntutan hak oleh salah satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan pengadilan yang mengadili dapat di anggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>37</sup>

Pemerintah resmi mengesahkan undang-undang No. 16 tahun tahun 2019 sebagai perubahan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana undang-undang yang baru mengubah batas minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun dari yang sebelumnya batas usia menikah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

---

<sup>37</sup> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan di bawah umur) Hla. 144.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan tinggi/Mahkamah Agung<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis telah mendapatkan data bahwa selama dari tahun 2021-2023 ada sekitar (530) lima ratus tiga puluh ribu permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang diajukan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

**Tabel. 4.1**  
**Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Gorontalo**  
**Tahun 2021-2023**

No	Tahun	Keterangan			
		Terima	Kabul	Digugurkan	Cabut
1	2021	221	215	4	2
2	2022	193	190	2	1
3	2023	128	125	0	3
<b>Total</b>		<b>542</b>	<b>530</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber data : Pengadilan Agama Gorontalo

---

<sup>38</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2004), H. 140.

Berdasarkan tabel di atas yang di ambil dari Data Pengadilan Agama Gorontalo pada tahun 2021 terdapat 221 permohonan yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo yang di putus oleh Pengadilan Agama gorontalo, Permohonan di kabulkan terdapat 215 dan digugurkan terdapat 4 dan di cabut terdapat 2 permohonan. Pada tahun 2022 terdapat 193 permohonan yang diterima oleh pengadilan agama Gorontalo, permohonan di kabulkan 190 dan digugurkan 2 dan di cabut 1 dan pada tahun 2023 terdapat 128 permohonan yang di terima oleh pengadilan agama Gorontalo terdapat 125 yang di kabulkan dan di cabut terdapat 3 permohonan. Dari penyelasan di atas terlihat bahwa permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatana khususnya pada tahun 2021.

### **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan di cabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan baru. Beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpeng tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dengan melihat pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Gtlo mengatakan bahwa :<sup>39</sup>

- a) Menimbang bahwa hakim tunggal telah berusaha menasehati para pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah,namun tidak berhasil.
- b) Menimbang bahwa oleh karena calon memperlai laki-laki (Mursid Ali Bin Ismail Ali) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,
- c) Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan agama,
- d) Menimbang bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka pengadilan agama Gorontalo perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019
- e) Menimbang bahwa karena perkara aqou masuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

---

<sup>39</sup> Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Gorontalo

telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,

Berikut wawancara dari bapak Drs. Syafrudin Mohammad, M.H sebagai hakim di Pengadilan Agama Gorontalo mengatakan bahwa :<sup>40</sup>

*“dengan adanya pelaksanaan Dispensasi ini memang sangat bertolak belakang dengan aturan undang-undang karna melihat dari usia untuk pelaksanaan perkawinan yang akan berdampang negatif di masa depan bagi pasangan laki-laki dan perempuan, maka terdapat beberapa hal mendesak yang mengharuskan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan adanya dispensasi nikah ini. Majelis hakim juga memberikan dispensasi nikah ini menjadi jalan agar pasangan laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri ketika mereka sudah halal dalam ijab qabul”.*

Berdasarkan hasil wawancara oleh hakim ketua maka penulis memberikan tanggapan terkait dengan dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur, di dalam undang-undang sudah ketentuan batas usia perkawinan itu langsungkan tetapi dengan adanya pemberian dispensasi nikah ini merupakan suatu canda yang mencegah agar hubungan pasangan laki-laki dan perempuan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau sebaliknya karena melihat adanya dispensasi ini merupakan suatu hal yang mendesak yang diberikan oleh pengadilan agar bisa bertanggung jawab dalam melakukan perbuatannya.

Jadi melihat landasan yuridis yang mana landasan ini lebih mengatur bagimana penerapan undang-undang yang harus di berlakukan di masyarakat tetapi kelihatan lemah dalam pelaksanaannya.

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dari Hakim Drs. Syafrudin Mohammad, M.H

Adapun wawancara kepada bapak Fikri Hi. Amiruddin, S.ag. M.H sebagai panitra pengganti di pengadilan agama Gorontalo mengatakan:<sup>41</sup>

*“ melihat adanya permohonan terkait dengan dispensasi nikah memang dari tahun ke tahun tidak akan habisnya dan sudah menjadi makanan dari pengadilan itu sendiri karna melihat data kasus permohonan dispensasi lebih meningkat karena dengan adanya dispensasi diberikan merupakan suatu jalan untuk bisa mempersatukan hubungan pasangan calon suami istri yang melangsungkann perkawinan meskipun dalam batas usia belum maksimal. Karena melihat dengan adanya syarat-syarat yang diberikan itu merupakan agar calon suami bertanggung jawab dalam hal perbuatannya yang sudah melakukan hubungan sebagaimana pasangan ini melakukan hubungan di luar nikah ya meskipun dispensasi ini tidak dibenarkan dalam undang-undang dan peraturan mahkamah agung itu sendiri.”*

Adapun hasil wawancara diatas tersebut maka penulis bisa memberikan tanggapan terkait dengan dispensasi nikah adalah jalan satu-satunya untuk mempersatukan hubungan calon suami istri ini apalagi hubungan pasangan ini telah melakukan hubungan di luar nikah. Karena dengan adanya dispensasi diberikan agar calon suami bisa bertanggung jawab dalam perbuatannya.

### **Landasan sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dari Panitra Pengganti Fikri Hi. Amiruddin, S.ag. M.H

Adanya pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>42</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- c. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>43</sup>

Melihat pertimbangan hakim secara empiris yang diberikan dalam dispensasi nikah yaitu :

- a) Menimbang bahwa oleh karena anak pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk disegera dinikahkan, maka untuk menghindari suara

---

<sup>42</sup> Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 5 ayat (1) di maksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

<sup>43</sup> HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 68

masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena calon istri anak pemohon sudah hamil 6 bulan.

Adanya penerapan dan pelaksanaan yang ada di masyarakat maka penulis mewawancara bapak Drs. Syafrudin Mohammad, M.H Selaku hakim di pengadilan agama Gorontalo mengatakan:<sup>44</sup>

*“Adapun maslahat yang kami berikan dalam dispensasi ini merupakan agar pasangan calon suami istri ini tidak menanggung malu di masyarakat nanti karena ini merupakan suatu aib yang akan di tanggung oleh keluarga nanti. Maka jalan satu-satunya dengan memberikan dispensasi nikah”*

Melihat hasil wawancara di atas penulis dapat memberikan tanggapan kalau hanya melihat dari aib bagi keluarga pasangan calon suami istri ini justru merupakan bahwa dispensasi nikah akan membuka kran dalam pelaksanaannya tanpa memikirkan dampak yang akan di hadapi oleh calon pasangan suami istri ini.

Terkait dengan undang-undang yang sudah di berlakukan dalam masyarakat bukan berarti hakim juga melihat pada dasarnya bagimana negara ini memberikan aturan dan harus di laksanakan sesuai aturan yang berlaku akan tetapi hakim juga melihat bagimana proses dalam memberikan putusan yang terbaik tanpa harus melihat kedepannya karena apapun itu dalam putusan hakim itu sudah memberikan yang terbaik bagi masyarakat meskipun akan berdampak

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dari Hakim Drs. Syafrudin Mohammad, M.H

kedepannya karena hakim juga dapat memberikan putusan dengan melihat kondisi apa yang di jalankan pada saat permohonan di kabulkan.

#### **4.2. Faktor penyebab dalam pemberian dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur di pengadilan agama Gorontalo**

Pengadilan Agama Kelas 1A Gorontalo merupakan pengadilan agama dengan permohonan dispensasi nikah yang cukup tinggi di setiap tahun, karena melihat data laporan tahunan Pengadilan Agama kelas 1A Gorontalo pada tahun 2021- 2023 tercatat sebanyak 530 perkara yang telah diajukan kepada pihak pengadilan agama. Penyebab dari peningkatan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gorontalo di sebabkan beberapa faktor dan berikut faktor-faktor yang dominan penyebab terjadinya dispensasi nikah di pengadilan agama kelas 1A Gorontalo.<sup>45</sup>

##### **4.2.1. Hamil di Luar Nikah**

Salah satu penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak pada zaman sekarang. Saat seorang perempuan hamil, maka perempuan tersebut atau orang tuanya terpaksa untuk melangsungkan pernikahan. Jika tidak demikian maka ditakutkan akan timbul sebuah aib seperti anak yang lahir tanpa seorang ayah dan bisa diketahui oleh banyak orang. Adanya pengajuan dispensasi nikah di

---

<sup>45</sup> Di ambil dari skripsi M. zaky Annaufal “Analisis faktor-faktor tingginya angka dispensasi nikah studi kasus pengadilan agama kelas 1A Semarang tahun 2018

pengadilan agama kelas 1A Gorontalo yang dikarenakan kehamilan terjadi pada wanita yang dibawah usia 19 tahun atau karena pria yang masih di bawah usia 19 tahun yang telah menghamili pasangannya.

Perkawinana di bawah umur banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini dapat terjadi karena remaja sangat rentan serta berbahaya terhadap perilaku seksual yang dapat membuat mereka mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan seksual saat sebelum perkawinan, pada usia remaja sangat membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dalam perkembangannya, kondisi emosional mereka yang sering berubah membuat remaja menjadi sering merasakan kecemasan. Hubungan seksual yang dilakukan remaja ini berawal dari kenakalan remaja dan gagalnya Pendidikan yang merupakan faktor pendukung dari adanya kenakalan pada remaja. Kehamilan di luar nikah dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya:

- a. Berkembangnya media/data informasi yang memudahkan seseorang untuk mengakses internet, terlebih oleh para remaja saat ini, paparan media massa baik itu media cetak maupun media elektronik yang cenderung bersifat pornografi memiliki pengaruh terhadap remaja untuk ingin mencoba melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Usia remaja sering kali terjadi berbagai macam perilaku seksual yang berbahaya. Perilaku seksual remaja sebelum menikah pada akhirnya dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif. Selain itu, media sosial dan banyaknya situs yang secara terang-terangan menampilkan kehidupan seksual atau gambar-gambar yang tidak pantas bagi remaja

dapat berdampak negatif terhadap remaja yang melakukan hubungan seksual. Pada usia remaha terjadi perubahan tangka laku dan perubahan psikis kemudian mendorong akan timbul dorongan seksual.

- b. Kurangnya ilmu agama menjadi faktor penting dalam mencegah kehamilan diluar nikah karena kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pemahaman serta ketaatan dalam melaksanakan ajaran agamanya, dalam kondisi apa saja orang yang taat dalam agamanya senantiasa selalu dapat menempatkan diri serta sanggup mengendalikan diri supaya tidak melakukan perihal yang bertentangan dengan ajaran agama.
- c. Pengaruh teman sebaya maupun lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah yang dapat memunculkan serta menimbulkan rasa malu dari keluarga.

Melihat dengan adanya faktor penyebab dispensasi nikah terhadap perkawinan di bawah umur khususnya di Gorontalo maka penulis melihat hasil wawancara oleh Dinas P3A ibu Nurhayati Abdullah, S.ST, M. AP mengatakan:<sup>46</sup>

*“Dispensasi nikah diberikan oleh pengadilan agama gorontalo memang karna hal mendesak karena melihat faktor penyebab perkawinan di bawah umur rata-rata hamil diluar nikah. Karena kenapa ini merupakan hal yang tidak bisa ditorelansi dalam hubungan pasangan yang belum menikah karna dasarnya di mana remaja mengenal adanya pergaulan bebas dan telah di pengaruhi oleh media massa jadi mungkin merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa lagi di jaga oleh orang tua. Karena melihat ini merupakan aib dari keluarga mau tidak mau harus di langsungkan perkawinan. Jadi kami juga pihak dinas memang sudah memberikan semaksimal mungkin terkait dengan sosialisasi yang menyangkut banyak terjadinya kekerasan seksual, kekerasan dalam*

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dari ibu Nurhayati Abdullah, S.ST, M. AP

*rumah tangga dan kenakalan remaja. Dengan melihat dampak negatif terhadap perkawinan di bawah umur kami dari dinas memang mengharapkan dari pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat memberikan ketegasan dalam memberikan suatu putusan karena melihat data yang setiap tahunnya meningkat terkait dengan kekerasan seksual.”*

Melihat dengan adanya hasil wawancara maka penulis memberikan tanggapan bahwa Dinas P3A memang sudah menjalankan tupoksi mereka sesuai dengan aturan undang-undang. Karena melihat dinas ini merupakan suatu lembaga yang melindungi perempuan dan anak dan apabila di sangkutkan pautkan dengan dispensasi nikah memang data mereka dapat terkait dengan kekerasan seksual banyak di alami setiap tahunnya meningkat jadi kemungkinan ini juga akan menjadi dasar bahwa pengadilan dapat memberikan ketegasan dalam pemberian suatu putusan. Karena dampak yang akan di alami oleh pasangan calon suami istri ini lebih besar dari pada menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis.

Dengan ini melihat data kasus yang ada di Dinas P3A Kota Gorontalo

**Tabel 4.2 Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas P3A Kota Gorontalo**

No	Tahun	Jumlah Kasus Terlapor	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang diproses /Mediai	Realisasi
1	2020	44	44	100%
2	2021	47	47	100%
3	2022	50	50	100%
<b>Total</b>			<b>210</b>	

Data Kasus dari Dinas P3A Provinsi

Gorontalo<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Data dari Dinas P3A Provinsi Gorontalo

Melihat data di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang pada tahunnya semakin meningkat, maka ini merupakan menjadi pusat perhatian oleh pemerintah atau negara agar dapat memberikan efek jera dengan memperhatikan dalam pemberian dispensasi nikah pada pengadilan agama Gorontalo.

#### **4.2.2. Pendidikan**

Faktor rendahnya Pendidikan tentu menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap fenomena peningkatan angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan data yang telah penulis dapat baik dari sekolah maupun dinas Pendidikan yang rata-ratanya banyak yang tidak tamat baik SMP, SMA. Salah satu penyebab yang sangat berpengaruh pada rendahnya Pendidikan anggota keluarga adalah karena sulitnya mendapatkan penghasilan lebih dengan keadaan ekonomi yang rendah. Hal inilah yang memaksa anak untuk putus sekolah serta tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.<sup>48</sup>

Pendidikan ini merupakan jendela kehidupan dengan mengenyam Pendidikan tentunya wawasan akan menjadi semakin luas, Pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang. Sesorang dengan pendidikan tinggi lebih cenderung menerima atau memilih perubahan positif. Semakin dini seorang anak menikah, semakin rendah tingkat Pendidikan yang akan dicapainya. Mengetahui tingkat Pendidikan seseorang dapat menggambarkan tingkat

---

<sup>48</sup> M. zaky Annaufal “Analisis faktor-faktor tingginya angka dispensasi nikah studi kasus pengadilan agama kelas 1A Semarang tahun 2018

kematangan pribadi seseorang dalam hal merespon lingkungan dan menganalisis informasi yang ada dihadapannya.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun, tidak ada pelaku yang menamatkan Pendidikan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat Pendidikan mereka masih tergolong rendah. Berdasarkan tingkat Pendidikan para pemohon dispensasi nikah masih termasuk dalam Pendidikan yang rendah, Pendidikan yang rendah mendominasi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan dispensasi nikah yang membuat tingginya angka permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Gorontalo.

Perihal tinggi rendahnya usia perkawinan merupakan bentuk dari rendahnya memperoleh Pendidikan dan adapun rendahnya tingkat Pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan adanya permasalahan ini menjadi alasan untuk tidak melanjutkan Pendidikan dan ketika kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat mendesak. Memandang anak perempuan remaja sebagai beban ekonomi keluarga karena itu beranggapan bahwa perkawinan usia muda sebagai suatu solusi dengan alasan untuk meringankan beban orang tua.<sup>49</sup>

Fenomena perkawinan dibawah umur lainnya terkait dengan putus sekolah yang berdampak pada rendahnya tingkat Pendidikan akan merugikan posisi ekonomi mereka karena eratnya hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan Pendidikan yang rendah. Pendidikan rendah juga ketika ekonomi buruk karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Meski kesiapan ekonomi bukan

---

<sup>49</sup> Ibid

menjadi pertimbangan penting saat membentuk rumah tangga, perkawinan dibawah umur kerap dijadikan alasan untuk meringankan ekonomi keluarga.

Melihat dengan faktor Pendidikan merupakan salah satu dampak terjadinya dispensasi nikah maka penulis mewawancara salah satu orang tua yang saat melakukan permohonan dispensasi nikah mengatakan bahwa :

*“kami sebagai orang tua tetap memberikan yang terbaik kepada anak khususnya Pendidikan dan kami juga mengawasi bagaimana perkembangan anak di luar sana. Tapi kami sebagai orang tua tidak bisa memantau setiap jam apa yang dilakukan anak di luar pengawasan orang. Meskipun dampak yang kami lakukan untuk mempertegas anak supaya anak masih dalam kondisi perlindungan orang tua. Tapi kami juga tidak bisa buat apa-apa terkait dengan siapa dia berteman, bergaul karena adanya hubungan ini melalui pergaulan bebas”*

Melihat hasil wawancara dengan orang tua maka penulis memberikan tanggapan terkait Pendidikan yang merupakan salah satu faktor dampak adanya dilakukan dispensasi nikah, dengan ini penulis memberikan bahwa peran orang tua memang sangat diperlukan bukan hanya dalam Pendidikan akan tetapi peran orang juga sangat diutamakan dalam hal pengawasan dengan siapa anaknya bergaul dan berteman. Karena ini merupakan suatu hal yang menghawatirkan di zaman sekarang kalau bukan orang tua siapa lagi yang akan mengawasi anak.

Adapun hal lain dari wawancara ini penulis juga mewawancara anak selaku melakukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama Gorontalo mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

*“saya sebagai anak memang menyesal dengan apa yang pernah saya lakukan karena ini merupakan dampak hasil dari pergaulan bebas sehingga saya mengenal bagaimana pasangan melakukan hubungan seksual. Sayapun tidak pernah berpikir dampak yang salah akan alami*

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dari pemohon dispensasi nikah inisial M.A

*kedepannya makanya saya terlena dengan dunia orang dewasa dan apabila saya menutupi ini maka akan menjadi aib bagi keluarga saya”.*

Dispensasi nikah merupakan suatu jalan yang memang sulit diterima di setiap orang tua apalagi dispensasi di lakukan karena dengan alasan hamil di luar nikah, makanya penulis melakukan penelitian ini agar nanti bisa menjadi motivasi bagi penulis atau pembaca agar dapat lebih hati-hati dalam memilih pertemanan janganjadikan dispensasi nikah jalan satu-satunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Tinjauan Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah bagi Perkawinan di bawah Umur yaitu menggunakan Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. dan juga landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
2. Faktor penyebab terhadap dispensasi nikah bagi perkawinan dibawah umur adalah yang pertama yakni faktor hamil diluar nikah salah satu contoh dari faktor hamil di luar nikah karena adanya pergaulan bebas dan kurang edukasi dari orang tua. Sedangkan yang kedua adalah faktor Pendidikan contohnya karena banyak anak yang melakukan dispensasi nikah yang dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat Pendidikan juga Ketika ekonomi buruk karena orangtua tidak mampu menyekolahkan anaknya.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam hal ini setiap pengadilan tidak hanya memperhatikan faktor hukum namun lebih memperhatikan perkawinan dibawah umur agar tidak merelakan masa depan anak guna kesiapan memulai kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.
2. Sebaiknya Penegak hukum menggalakkan sosialisasi dampak dari perkawinan dini sebagai akibat dari tidak terkontrolnya perceraian saat ini akibat perkawinan dini

## DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum islam di Indonesia (Jakarta: CV. Akademik Pressindo, 1995)114
- Aditya P Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Law: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan dan Perceraian di Indonesia (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 73
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Hal. 90.
- Anton M.Moeliono. 1988 Kamus Besar Indonesia,Jakarta,Balai Pustaka,hlm 30
- Hadikusuma, Hilma, hukum perkawinan Indonesia, bandung, 2007: CV. Bandar Maju Hal. 1
- HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, 68
- Kiki Amaliah, 2023, Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Bengkulu hml.6
- Maidin Gultom 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, Hlm 32
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur (Jakarta; Kencana, 2018), h. 1.
- Moh. Makmum, 2015, keluarga sakinah, (Yogyakarta: Lkis pelangi Aksara), Hal. 35-38
- Slamet abidin an aminuddin, fiqih munakahat 1(bandung, pustaka, setia 1999)9.
- Soejono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Hlm. 9

Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur, h. 198

Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta) hal. 8 di ambil dari jurnal Ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan oleh Hasan Ashari.

Syamsuddin pasamai, 2011. Sosiologi dan Sosiologi Hukum, Cet, II: Makassar. PT. Umitoha Ukhuhah Grafika,

Wahbah Al-Zuhali, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuh (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989),29.

- **Jurnal**

Agung Prbaowo, Bagya , pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar pada pengadilan agama Bantul, jurnal IUS Quja Iustum, Vol. 2 (April 2013) Hal. 305

M. zaky Annaufal “Analisis faktor-faktor tingginya angka dispensasi nikah studi kasus pengadilan agama kelas 1A Semarang tahun 2018

Fatonah. 2021. Pendapat Hakim tentang pasal 7 Komplikasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Gorut. [jurnal]. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.vol. 1

Judiasih, S.D. Dajaan, S.S.& Nugroho, B.D (2020) kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di indonesia, Acta Diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan, 3(2) 203-

- 222 di ambil dari jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan  
Vol.18 No.2
- Mansari & Rizkal, Peranan Hakim dalam upaya pencegahan perkawinan anak, El-  
Usrah Jurnal Hukum keluarga Vol. 4 No. 2 2021 Hal. 335
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia (analisis tentang perkawinan  
di bawah umur) Hla. 144.
- Meity Van Gobel. 2021. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16  
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado..Manado vol 82
- Muh.Taufik Hidayat, Hak dan Kewajiban anak Indonesia [junalis  
akuntad.com].2017 diakses pada tanggal september 2023 pukul 9:30  
wita
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:  
pustaka Pelajar, 2004), H. 140.
- na Latifatul Muntamah dkk, Pernikahan Dini di Indonesia : Faktor dan Peran  
Pemerintah Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi  
Anak. (Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2, No.1, 2019) h.3
- Nur Izah Fitriah. 2023. Dispensasi Nikah Pasca Terbitnya UU No.16 Tahun 2019  
Di Pengadilan Agama Probolinggo. [Jurnal}. Probolinggo :  
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
- R.A.Koesnan 2005 Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia,Bandung hlm

Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.7.

Rio Satria, "Pedoman Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan," <https://www.pa-sukadana.go.id> (11 November 2020), h.13.

Suryanti, I, & Rudy, D,G (2021) disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, jurnal magister hukum udayana (udayana law journal) 10 (4), 782-794

- **Undang-Undang**

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 5 ayat (1) di maksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Naskah Akademik UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( UU Perlindungan Anak )

- **Internet**

<https://Www.AnakMandiri.Org/2017/02/17/10/-Hak-Anak-Berdasarkan-Konvensi-Hak-Hak-Anak-Pbb-Tahun-1989/> Pada Hari Sabtu 2 September 2023 pukul 08.00 WITA

Muh Taufik Hidayat, Hak dan Kewajiban Anak Indonesia 2017 diakses pada tanggal 2 September 2023 Pukul 9:30 Wita

<https://WWW.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/diakess> pada hari sabtu 2 september pukul 08.00 wita.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4932/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Risda Yanti

NIM : H1120059

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DPPKBP3A KOTA GORONTALO DAN PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP DISPENSASI NIKAH BAGI PERKAWINAN ANAK (STUDI KASUS DI DPPKBP3A DAN PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO  
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Jalan Achmad Nadjamudin No.22, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah  
Kota Gorontalo, 96138. [www.pa-gorontalo.go.id](http://www.pa-gorontalo.go.id), [surat@pa-gorontalo.go.id](mailto:surat@pa-gorontalo.go.id)

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 37/KPA.W26-A1/HM2.1.4/I/2024


Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Risda Yanti  
No. Pokok : H1120059  
Prodi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penyusunan Proposal/Skripsi, Dengan Judul **“Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Nanak (Studi Kasus DPPKBP3A Kota Gorontalo dan Pengadilan Agama Kota Gorontalo)”**. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 4932/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2023 Tanggal 19 Desember 2023.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Januari 2024

  
**Ketua**  
**Drs. H. Mursidin, M.H.**



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA**  
**BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 77 Telepon (0435) 821713

Nomor : 414/DPPKBP3A-PPA / 100 /II/2024

Gorontalo, 10 Januari 2024

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

Di –

Gorontalo.

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Gorontalo tanggal 28 Desember 2023 perihal Rekomendasi Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi Mahasiswa atas nama : Risda Yanti dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Anak (Studi kasus DPPKBP3A Kota Gorontalo dan Pengadilan Agama Kota Gorontalo).”

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan/memfasilitasi pelaksanaan penelitian.
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik.
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah ditetapkan.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan penelitian Skripsi





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 018/FH-UIG/S-BP/IV/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Risma Yanti  
NIM : H1120059  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan Di Bawah Umur Oleh Pengadilan Agama Gorontalo (Studi Kasus Nomor 218/Pdt.P/2023/PA.Gtlo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 22%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 23 April 2024  
Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

## ● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 10% Publications database
- Crossref Posted Content database

---

### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Hasan Ashari. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak p...	6%
	Crossref	
2	repositori.iain-bone.ac.id	2%
	Internet	
3	etheses.uinsgd.ac.id	1%
	Internet	
4	perpus.usn.ac.id	1%
	Internet	
5	repository.uin-suska.ac.id	1%
	Internet	
6	ejournal.fisip.unjani.ac.id	1%
	Internet	
7	repository.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
8	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	

- 9 repository.umi.ac.id <1%  
Internet
- 10 digilib.iain-palangkaraya.ac.id <1%  
Internet
- 11 repository.iainpalopo.ac.id <1%  
Internet
- 12 repository.radenintan.ac.id <1%  
Internet
- 13 journal.unipdu.ac.id <1%  
Internet
- 14 repository.uinsaizu.ac.id <1%  
Internet
- 15 repository.iainbengkulu.ac.id <1%  
Internet
- 16 repository.uma.ac.id <1%  
Internet
- 17 journal.iain-manado.ac.id <1%  
Internet
- 18 jurnal.um-palembang.ac.id <1%  
Internet
- 19 ejournal.iainbengkulu.ac.id <1%  
Internet
- 20 etd.umy.ac.id <1%  
Internet

21

**repository.ar-raniry.ac.id**

Internet

&lt;1%

22

**LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-12**

Submitted works

&lt;1%

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Risda Yanti

Nim : H1120059

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Pulau Kijang, 17 Januari 2002



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Siti Jaberiah
- Ibu : Mustafa

Saudara

- Kakak : - Zakaria S.H.
  - Sahril
- Adik : - M. Ali Afdal

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007-2008	Taman Kanak-Kanak	TK DDI Pulau kijang	Berijazah
2.	2008-2014	Madrasah Ibtidayiah	MI DDI Pulau Kijang	Berijazah
3.	2014-2017	Madrasah Tsanawiyah	MTS DDI Pulau Kijang	Berijazah
4.	2017-2020	Menengah Atas	SMA N 1 Reteh	Berijazah
5.	2020-2024	Strata Satu	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah